



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kegiatan penunjang urusan keuangan pengelolaan keuangan daerah sub kegiatan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota dan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (10), dan ayat (13) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.503.670.336,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;



- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp574.284.226.415,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.161.996.492,00 (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.552.632.903,00 (enam miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.941.874.428,00 (lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.830.899.491,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.847.025.436,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.655.039.495,00 (empat miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (9) Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp52.628.010,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sepuluh rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.407.541.886,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.389.229.199,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.974.541.992,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).



- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.406.034.589,00 (dua miliar empat ratus enam juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
2. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.480.731.740,00 (delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.480.731.740,00 (delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.030.333.295,00 (lima ratus enam puluh miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- Belanja Barang;
  - Belanja Jasa;
  - Belanja Pemeliharaan;
  - Belanja Perjalanan Dinas;
  - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat;
  - Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.995.257.982,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.764.780.118,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.824.792.688,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.539.905.613,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).



- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.598.422.480,00 (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.610.090.220,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp111.697.084.194,00 (seratus sebelas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.995.257.982,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
    - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis;
  - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.995.257.982,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.764.780.118,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN dari Pemungutan Pajak daerah.



- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.446.433.975,00 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.414.204.938,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.530.968.800,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp419.957.510,00 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.830.710,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.025.693.685,00 (satu miliar dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.941.852.500,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.568.088.000,00 (lima belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.539.905.613,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp47.539.905.613,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).



7. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kegiatan penunjang urusan keuangan pengelolaan keuangan daerah sub kegiatan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota dan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

## BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah